



PUTUSAN
Nomor 373/Pid.B/2022/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Basyaruddin Habiby Alias Bibi Bin Fatoni;

Tempat lahir : Mojokerto;

Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/21 Maret 1997;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kedung Maling RT.013 RW.005 Kedungmaling
Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta (bengkel);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 033/LBH-UNSURI/Adv-SK/X/2022 Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Ahmad Fatoni, SH. MH Dkk Para Advokat dan Konsultan Hukum** dari kantor Advokat Thony & Rekan yang beralamat di Jalan Brigjend Katamso II Kedungrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur sebagai Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa **Muhammad Basyaruddin Habiby** di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 373/Pid.B/2022/PN Mjk tanggal 11 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 373/Pid.B/2022/PN Mjk tanggal 11 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD BASYARUDDIN HABIBY als BIBI bin FATONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD BASYARUDDIN HABIBY als BIBI bin FATONI oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** dikurangi selama, Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah mereka Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Celana warna krem milik korban yang berlumur darah;
 - Sepasang Sandal warna biru milik korban yang berlumur darah;
Dikembalikan kepada saksi korban DHYTO;
 - 1 (satu) buah gunting kuku;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pledoi (pembelaan) Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan didepan persidangan tertanggal 16 November 2022;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas pledoi/pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Nomor Register perkara: PDM-27/KT.MKT/Eoh.2/09/2022, tertanggal 10 Oktober 2022 yaitu sebagai berikut;

----- Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD BASYARUDDIN HABIBY Als BIBI Bin FATONI**, Pada hari Kamis, tanggal 9 Agustus 2022 sekira jam 23.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat Di lapangan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 373/Pid.B/2022/PN Mjk



surodinawan Kel. Prajuritkulon Kec. Prajuritkulon Kota Mojokerto atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, telah **melakukan Penganiayaan**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 22:30 wib Saksi **MUHAMMAD ARISTIADI BACHTIAR** menghampiri Terdakwa **MUHAMMAD BASYARUDDIN HABIBY Als BIBI Bin FATONI** yang sedang nongkrong di sebuah warkop di daerah Sooko, saksi mengatakah kepada Terdakwa bahwa saksi mengetahui keberadaan saksi korban **DHYTO** kemudian mengajak untuk menghampiri ke tempat tersebut. Kemudian Terdakwa dan saksi **MUHAMMAD ARISTIADI BACHTIAR** menuju ke warung kopi bojess perum surodinawan grandsite kel Surodinawan Kec Prajuritkulon Kota Mojokerto, sesampainya di sana saksi **MUHAMMAD ARISTIADI BACHTIAR** menghampiri saksi korban **DHYTO** dan menjelaskan bahwa ada temannya yang mencari;
- Selanjutnya saksi korban **DHYTO** Bersama temanya sdr. KIKI keluar dari warkop untuk menghampiri Terdakwa dan terjadilah cekcok antara Terdakwa dan saksi korban **DHYTO** yang membuat Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kosong ke arah dada saksi korban sehingga situasi menjadi ricuh hingga kemudian kedua orang tersebut sepakat untuk melanjutkan perkelahian di tempat lain yaitu di lapangan surodinawan kota Mojokerto;
- Bahwa saksi korban, para saksi dan Terdakwa menuju ke lapangan surodinawan kota mojokerto, sesampainya di sana sekitar pukul 23.00 wib Terdakwa dan saksi korban langsung berkelahi, pada saat perkelahian terjadi Terdakwa menusuk kaki saksi korban **DHYTO** dengan gunting kuku yang Terdakwa biasa bawa di tas dari rumah sebanyak 4 (empat) kali pada bagian kaki kiri saksi korban, pada saat berkelahi posisi Terdakwa berada di bawah dan saksi korban **DHYTO** di atas, namun perkelahian tidak berlangsung lama karena dibubarkan oleh warga sekitar, dan semua membubarkan diri;
- Bahwa menurut saksi **MUHAMMAD ARISTIADI BACHTIAR** Terdakwa kesal dengan saksi korban **DHYTO** karena cemburu istri siri korban sdri. NOVITA pernah nongkrong dengan saksi korban **DHYTO** dan teman-temannya tanpa seijin Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi **DHYTO** mengalami luka-luka di bagian kaki-kiri sebanyak 4 lubang, oleh karena itu saksi **DHYTO** sempat berobat ke rumah sakit dan melakukan perawatan jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum atas nama DHYTO FEROLLA SAPUTRA dengan nomor: W2208359966 tanggal 9 agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Wahidin Sudiro Husodo dan ditandatangani oleh dr. Dyah Ayu dilakukan pemeriksaan fisik dengan hasil;
- Anggota gerak bawah : terdapat 4 (empat) luka tusuk pada paha kiri masing-masing luka ukuran lebar kurang lebih 1 (satu) cm dan masing-masing kedalaman luka kurang lebih 3 (tiga) cm. terdapat 2 (dua) luka tusuk pada betis kiri, luka pertama ukuran lebar kurang lebih 1 (satu) cm dengan kedalaman luka kurang lebih 5 (lima) cm (luka atas), luka kedua ukuran lebar 1 (satu) cm dengan kedalaman luka kurang lebih 3 (tiga) cm (luka bawah);
- Terhadap pasien dilakukan rawat luka di Instalasi Gawat Darurat, dan pasien diperbolehkan pulang;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya dipersidangan telah menyatakan bahwa mereka telah mendengar serta mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

1. **Saksi Dhyto Ferolla Saputra:** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pemukulan / penusukan dengan menggunakan gunting kuku terhadap saksi;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira jam 23:00 wib di dalam lapangan su rodinawan Kel Prajuritkulon Kec Prajuritkulon Kota Mojokerto;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukkan kepada saksi dengan cara Terdakwa menggunakan sebuah benda tajam dan menusukkan benda tajam ke kaki kiri saksi sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa posisi saksi pada saat terjadi penusukkan yaitu posisi saksi ketika itu sedang berduel atau berkelahi dan pada saat itu saksi berada diatas

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 373/Pid.B/2022/PN Mjk



Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa menusukkan suatu benda tajam kearah kaki kiri saksi sehingga kaki saksi mengalami luka tusukkan sebanyak 4 (empat) kali;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekitar jam 21.30 Wib pada saat saksi ngopi bersama teman-temannya di warung kopi bojes Perum Surodinawan Gransite, saksi didatangi oleh Terdakwa yang datang bersama dengan teman-temannya kemudian saksi dipanggil oleh Terdakwa yang menanyakan permasalahan teman perempuannya, setelah saksi memberi penjelasan tiba-tiba Terdakwa langsung memukul kepala saksi dan menantang saksi untuk berkelahi ditempat lain;
- Bahwa saksi dan Terdakwa sepakat menuju lapangan Surodinawan untuk menyelesaikan masalah tersebut dan sesampainya di lapangan Surodinawan saksi dan Terdakwa berkelahi akan tetapi Terdakwa merasa kalah dengan saksi, maka Terdakwa mengeluarkan senjata tajam berupa gunting kuku lalu Terdakwa menusukkan kearah kaki kiri saksi sebanyak 4 (empat) kali yang mengakibatkan kaki saksi mengeluarkan darah, setelah itu perkelahian dibubarkan oleh warga sekitar kemudian Terdakwa meninggalkan tempat kejadian tersebut sedangkan saksi dibawa oleh teman kerumah sakit untuk segera mendapat pertolongan;
- Bahwa sebabnya Terdakwa melakukan penusukkan kepada saksi oleh karena Terdakwa cemburu karena seminggu sebelumnya saudari Novita pernah jalan atau makan bersama dengan saksi dan teman-temannya;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta ijin kepada Terdakwa selaku suami dari saudari Novita untuk diajak jalan atau makan bersama dengan saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami luka di bagian kaki kiri dan saksi berobat kerumah sakit dan melakukan perawatan jalan;
- Bahwa Keluarga pernah meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa saksi sudah memaafkan Terdakwa di depan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Achmad Sabil Hakiki** : di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Baha saksi hadir di persidangan sehubungan dengan saksi korban Dhyto dan Terdakwa berkelahi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian perkelahian tersebut pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekitar jam 22.00 Wib didalam lapangan Surodinawan;
- Bahwa pada saat perkelahian antara saksi Dhyto dengan Terdakwa dimana pada waktu Terdakwa berada dibawa saksi Dhyto, Terdakwa memukul kaki kiri saksi Dhyto beberapa kali dengan tangan kanannya yang seperti menggenggam sesuatu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekitar jam 21.30 Wib pada saat itu saksi ngopi bersama dengan saksi Dhyto di warung kopi Bojes Perum Surodinawan gransite, di panggil oleh saudara ARIS yang datang bersama dengan Terdakwa untuk keluar dari warkop bojes tersebut;
- Bahwa saksi dan saksi Dhyto menghampiri saudara ARIS dan Terdakwa kemudian terjadi cekcok mulut antara saksi Dhyto dengan Terdakwa yang berakhir dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Dhyto, oleh karena suasana warkop ramai kemudian saksi Dhyto dan Terdakwa melanjutkan perkelahian di lapangan Surodinawan dan sesampainya di lapangan Surodinawan saksi Dhyto dan Terdakwa langsung berkelahi;
- Bahwa pada saat perkelahian tersebut saksi melihat Terdakwa menusukkan suatu benda kearah kaki saksi Dhyto yang mengakibatkan saksi Dhyto mengalami beberapa luka tusukkan dan mengeluarkan darah di kaki kirinya, kemudian saksi dan teman-temannya membawa saksi Dhyto kerumah saksit untuk mendapat pertolongan sedangkan Terdakwa dan teman-temannya membubarkan diri karena dibubarkan oleh warga sekitar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga Terdakwa melakukan penusukan kepada saksi Dhyto namun menurut Terdakwa, Terdakwa cemburu karena istri sirinya yaitu saudari NOVITA pernah jalan bersama dengan saksi Dhyto;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami luka di bagian kaki kiri dan saksi berobat kerumah sakit dan melakukan perawatan jalan ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan

benar dan tidak keberatan ;

3. **Saksi Muhammad Aristiadi Bachtiar** : di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 373/Pid.B/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan terjadi perkelahian antara Terdakwa dan saksi Dhyto;
- Bahwa kejadian perkelahian tersebut pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekitar jam 22.00 Wib didalam lapangan Surodinawan;
- Bahwa pada saat perkelahian antara Terdakwa dan saksi Dhyto di lapangan Surodinawan mereka saling berkelahi dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekitar jam 22.30 Wib saksi menghampiri Terdakwa yang sedang nongkrong di warkop yang ada di daerah sooko, saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi mengetahui lokasi saksi Dhyto dkk kemudian saksi berangkat bersama dengan Terdakwa dan teman-temannya di warkop bojes di Perums Surodinawan Gransite dan sesampainya di warkop tersebut saksi langsung menghampiri saksi Dhyto dan menjelaskan kalau ada teman saksi yang mencarinya, selanjutnya saksi Dhyto dan temannya yang bernama saudara Kiki pergi keluar warkop untuk menghampiri Terdakwa dan pada saat Terdakwa dan saksi Dhyto bertemu terjadilah cekcok yang mengakibatkan Terdakwa memukul saksi Dhyto dengan menggunakan tangan kosong kearah dada sehingga situasi menjadi semakin kacau, karena situasi semakin kacau kemudian berinisiatif biarkan mereka berkelahi dan setelah sepakat Terdakwa dan saksi Dhyto menuju lapangan Surodinawan dan sesampainya di lapangan Surodinawan Terdakwa dan saksi Dhyto langsung berkelahi namun tidak lama kemudian dibubarkan oleh warga sekitar;
- Bahwa setelah perkelahian tersebut dan pada saat saksi mau pulang saksi mendapat informasi dari teman-temannya kalau saksi Dhyto dibawa kerumah sakit karena kaki saksi Dhyto terkena senjata tajam pada waktu berkelahi dengan Terdakwa;
- Bahwa sebabnya Terdakwa melakukan pemukulan / penusukan kepada saksi Dhyto oleh karena Terdakwa cemburu soalnya saksi Dhyto pernah nongkrong dengan istri sirinya yaitu saudari NOVITA tanpa seijin dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk mempertemukan dengan saksi Dhyto;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami luka di bagian kaki kiri dan saksi berobat kerumah sakit dan melakukan perawatan jalan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 373/Pid.B/2022/PN Mjk



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan / penusukan terhadap Saksi Dhyto pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira jam 23.00 wib di dalam Lapangan Surodinawan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan / penusukan terhadap saksi Dhyto dengan cara menusuk kaki kirinya dengan menggunakan sebuah gunting kuku pada saat Terdakwa berkelahi dengan saksi Dhyto;
- Bahwa yang menjadi permasalahan sehingga Terdakwa melakukan pemukulan / penusukan terhadap saksi Dhyto oleh karena Terdakwa cemburu istri siri Terdakwa yaitu saudari NOVITA pernah nongkrong bersama dengan saksi Dhyto bersama teman-temannya tanpa seijin dari Terdakwa sehingga Terdakwa mencari informasi keberadaan saksi Dhyto;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekitar jam 22.30 Wib Terdakwa berkumpul bersama dengan teman-temannya di warkop jampirogo kemudian saudara ARIS datang dan mengatakan kalau dia tahu keberadaan saksi Dhyto, kemudian Terdakwa berangkat bersama dengan teman-temannya ke warkop bojes di Perum Surodinawan Gransite dimana saksi Dhyto berada dan sesampainya di warkop bojes saudara ARIS memanggil saksi Dhyto, kemudian Terdakwa dan saksi Dhyto terlibat adu mulut, karena Terdakwa terpancing emosi Terdakwa langsung memukul saksi Dhyto dengan tangan kosong yang mengenai dada sebelah kanan yang mengakibatkan Terdakwa dan saksi Dhyto berkelahi di depan warkop bojes namun dilerai oleh warga selanjutnya Terdakwa dan saksi Dhyto menuju lapangan Surodinawan untuk melanjutkan perkelahian dan pada saat perkelahian tersebut Terdakwa menusuk kaki saksi Dhyto dengan menggunakan gunting kuku yang sudah dibawa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi Dhyto dengan cara pada saat itu Terdakwa posisi berada dibawah saksi Dhyto pada saat berkelahi oleh karena merasa kalah kemudian Terdakwa melihat gunting kuku yang dibawanya jatuh ketanah kemudian Terdakwa mengambil gunting kuku tersebut dan langsung menusukkan gunting kuku ke kaki kiri saksi Dhyto dan untuk berapa kalinya Terdakwa lupa;
- Bahwa gunting kuku tersebut memang biasanya ada pada tas yang dibawa setiap hari namun saat perjalanan ke lapangan Surodinawan untuk berkelahi gunting kuku tersebut Terdakwa pindah ke kantong saku celana sebelah kanan dengan maksud untuk menjaga-jaga bila Terdakwa kalah berkelahi



dengan saksi Dhyto maka gunting kuku tersebut bisa Terdakwa gunakan untuk berkelahi;

- Bahwa alasan Terdakwa sampai berkelahi dan menusuk kaki saksi Dhyto karena Terdakwa merasa cemburu oleh karena saksi Dhyto bersama dengan teman-temannya pernah nongkrong bareng dengan saudari NOVITA istri siri Terdakwa dan ketika Terdakwa klarifikasi atau bertanya dengan saksi Dhyto, malahan saksi Dhyto marah marah kepada Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi emosi;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Dhyto didepan persidangan dan saksi Dhyto memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta tolong kepada keluarganya untuk meminta maaf kepada korban atas kejadian yang sudah terjadi;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan hasil *Visum et Repertum* No: W2208359966 dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Wahidin Sudiro Husodo tanggal 9 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dyah Ayu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

Temuan dari Pemeriksaan Tubuh Bagian Luar

1. Keadaan Umum dan Tanda Vital ;

Keadaan Umum sakit, Tanda Vital pemeriksaan tensi darah seratus tiga puluh per delapan puluh, nadi seratus tiga puluh empat kali per menit, pernafasan dua puluh kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam derajat celsius, saturasi oksigen sembilan puluh tujuh persen ;

2. Permukaan Kulit Tubuh ;

- a. Kepala : Tidak ditemukan adanya kelainan ;
- b. Leher : Tidak ditemukan adanya kelainan ;
- c. Bahu : Tidak ditemukan adanya kelainan ;
- d. Dada : Tidak ditemukan adanya kelainan ;
- e. Punggung : Tidak ditemukan adanya kelainan ;
- f. Perut : Tidak ditemukan adanya kelainan ;
- g. Anggota Gerak Atas : Tidak ditemukan adanya kelainan ;
- h. Anggota Gerak Bawah : Terdapat empat luka tusuk pada paha kiri masing-masing luka ukuran lebar kurang lebih satu sentimeter dan masing-masing kedalaman luka kurang lebih tiga sentimeter, Terdapat dua luka tusuk pada betis kiri, luka yang pertama ukuran lebar kurang lebih satu



sentimeter dengan kedalaman luka kurang lebih lima sentimeter (luka atas), luka yang kedua ukuran lebar satu sentimeter dengan kedalaman luka kurang lebih tiga sentimeter (luka bawah) ;

3. Temuan Dari Pemeriksaan Penunjang

Tidak dilakukan pemeriksaan penunjang ;

4. Tindakan Yang Dilakukan

Terhadap pasien dilakukan tindakan rawat luka di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah dr. Wahidin Sudiro Husodo tanggal sembilan Agustus 2022 ;

Kesimpulan

Pasien diperbolehkan pulang, Cedera tersebut tidak mengakibatkan halangan untuk melakukan pekerjaan atau aktivitas ;

Menimbang bahwa untuk memperkuat pembuktiannya maka Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) Celana warna krem milik korban yang berlumur darah ;
- Sepasang Sandal warna biru milik korban yang berlumur darah ;
- 1 (satu) buah gunting kuku ;

dimana semua barang bukti tersebut telah di sita secara sah menurut Hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lainnya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan / penusukan Terhadap saksi Dhyto pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira jam 23.00 wib di dalam Lapangan Surodinawan dengan cara menusuk kaki kirinya dengan menggunakan sebuah gunting kuku pada saat Terdakwa berkelahi dengan saksi Dhyto;
- Bahwa yang menjadi permasalahan sehingga Terdakwa melakukan pemukulan / penusukan terhadap saksi Dhyto oleh karena Terdakwa cemburu istri siri Terdakwa yaitu saudari NOVITA pernah nongkrong bersama dengan saksi Dhyto bersama teman-temannya tanpa seijin dari Terdakwa sehingga Terdakwa mencari informasi keberadaan saksi Dhyto ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekitar jam 22.30 Wib Terdakwa kumpul bersama dengan teman-temannya di warkop jampirogo kemudian saudara ARIS datang dan mengatakan kalau dia tahu keberadaan saksi Dhyto, kemudian Terdakwa berangkat bersama dengan teman-temannya ke warkop bojes di Perum Surodinawan Gransite dimana



saksi Dhyto berada dan sesampainya di warkop bojes saudara ARIS memanggil saksi Dhyto, kemudian Terdakwa dan saksi Dhyto terlibat adu mulut, karena Terdakwa terpancing emosi Terdakwa langsung memukul saksi Dhyto dengan tangan kosong yang mengenai dada sebelah kanan yang mengakibatkan Terdakwa dan saksi Dhyto berkelahi di depan warkop bojes namun dileraikan oleh warga selanjutnya Terdakwa dan saksi Dhyto menuju lapangan Surodinawan untuk melanjutkan perkelahian dan pada saat perkelahian tersebut Terdakwa menusuk kaki saksi Dhyto dengan menggunakan gunting kuku yang sudah dibawa ;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi Dhyto dengan cara pada saat itu Terdakwa posisi berada dibawah saksi Dhyto pada saat berkelahi oleh karena merasa kalah kemudian Terdakwa melihat gunting kuku yang dibawanya jatuh ketanah kemudian Terdakwa mengambil gunting kuku tersebut dan langsung menusukkan gunting kuku ke kaki kiri saksi Dhyto ;
- Bahwa alasan Terdakwa sampai berkelahi dan menusuk kaki saksi Dhyto karena Terdakwa merasa cemburu oleh karena saksi Dhyto bersama dengan teman-temannya pernah nongkrong bareng dengan saudari NOVITA istri siri Terdakwa dan ketika Terdakwa klarifikasi atau bertanya dengan saksi Dhyto, malahan saksi Dhyto marah marah kepada Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi emosi ;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Dhyto didepan persidangan dan saksi Dhyto memaafkan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta tolong kepada keluarganya untuk meminta maaf kepada korban atas kejadian yang sudah terjadi ;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* No : W2208359966 dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Wahidin Sudiro Husodo tanggal 9 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dyah Ayu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Temuan dari Pemeriksaan Tubuh Bagian Luar

1. Keadaan Umum dan Tanda Vital ;

Keadaan Umum sakit, Tanda Vital pemeriksaan tensi darah seratus tiga puluh per delapan puluh, nadi seratus tiga puluh empat kali per menit, pernafasan dua puluh kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam derajat celsius, saturasi oksigen sembilan puluh tujuh persen ;



2. Permukaan Kulit Tubuh ;

- a. Kepala : Tidak ditemukan adanya kelainan ;
- b. Leher : Tidak ditemukan adanya kelainan ;
- c. Bahu : Tidak ditemukan adanya kelainan ;
- d. Dada : Tidak ditemukan adanya kelainan ;
- e. Punggung : Tidak ditemukan adanya kelainan ;
- f. Perut : Tidak ditemukan adanya kelainan ;
- g. Anggota Gerak Atas : Tidak ditemukan adanya kelainan ;
- h. Anggota Gerak Bawah : Terdapat empat luka tusuk pada paha kiri masing-masing luka ukuran lebar kurang lebih satu sentimeter dan masing-masing kedalaman luka kurang lebih tiga sentimeter, Terdapat dua luka tusuk pada betis kiri, luka yang pertama ukuran lebar kurang lebih satu sentimeter dengan kedalaman luka kurang lebih lima sentimeter (luka atas), luka yang kedua ukuran lebar satu sentimeter dengan kedalaman luka kurang lebih tiga sentimeter (luka bawah) ;

3. Temuan Dari Pemeriksaan Penunjang

Tidak dilakukan pemeriksaan penunjang ;

4. Tindakan Yang Dilakukan

Terhadap pasien dilakukan tindakan rawat luka di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah dr. Wahidin Sudiro Husodo tanggal sembilan Agustus 2022 ;

Kesimpulan

Pasien diperbolehkan pulang, Cedera tersebut tidak mengakibatkan halangan untuk melakukan pekerjaan atau aktivitas ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, yang selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk segalanya sudah dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan seluruh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Keterangan Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;

2. Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam ketentuan pasal ini sama artinya dengan frasa "barang siapa" yang biasa ditemukan dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, dimana "Setiap Orang" mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **Muhammad Basyaruddin Habiby** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa **Muhammad Basyaruddin Habiby**, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Penganiayaan;

Menimbang bahwa secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut "penganiayaan". Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.



Penganiayaan dalam kamus besar bahasa Indonesia dimuat arti sebagai berikut “perilaku yang sewenang-wenang”. Pengertian tersebut adanya pengertian dalam arti luas, yakni termasuk yang menyangkut “perasaan” atau “batiniah”.

Menimbang bahwa mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu;

Menimbang bahwa menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”. R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”;

1. **perasaan tidak enak** misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya;
2. **rasa sakit** misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;
3. **luka** misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;
4. **merusak kesehatan** misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan baik keterangan saksi-saksi, surat maupun keterangan Terdakwa yang bersesuaian bahwa pada Terdakwa melakukan pemukulan / penusukan Terhadap saksi Dhyto pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira jam 23.00 wib di dalam Lapangan Surodinawan dengan cara menusuk kaki kirinya dengan menggunakan sebuah gunting kuku pada saat Terdakwa berkelahi dengan saksi Dhyto;

Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan sehingga Terdakwa melakukan pemukulan / penusukan terhadap Saksi Dhyto oleh karena Terdakwa cemburu istri siri Terdakwa yaitu Saudari NOVITA pernah nongkrong bersama dengan Saksi Dhyto bersama teman-temannya tanpa seijin dari Terdakwa sehingga Terdakwa mencari informasi keberadaan Saksi Dhyto ;

Menimbang bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekitar jam 22.30 Wib Terdakwa berkumpul bersama dengan teman-temannya di warkop jampirogo kemudian Saudara ARIS datang dan mengatakan kalau dia tahu keberadaan Saksi Dhyto, kemudian Terdakwa



berangkat bersama dengan teman-temannya ke warkop bojes di Perum Surodinawan Gransite dimana saksi Dhyto berada dan sesampainya di warkop bojes saudara ARIS memanggil Saksi Dhyto, kemudian Terdakwa dan saksi Dhyto terlibat adu mulut, karena Terdakwa terpancing emosi Terdakwa langsung memukul saksi Dhyto dengan tangan kosong yang mengenai dada sebelah kanan yang mengakibatkan Terdakwa dan saksi Dhyto berkelahi di depan warkop bojes namun dileraikan oleh warga selanjutnya Terdakwa dan saksi Dhyto menuju lapangan Surodinawan untuk melanjutkan perkelahian dan pada saat perkelahian tersebut Terdakwa menusuk kaki saksi Dhyto dengan menggunakan gunting kuku yang sudah dibawa dan alasan Terdakwa sampai berkelahi dan menusuk kaki saksi Dhyto karena Terdakwa merasa cemburu oleh karena Saksi Dhyto bersama dengan teman-temannya pernah nongkrong bareng dengan Saudari NOVITA istri siri Terdakwa dan ketika Terdakwa klarifikasi atau bertanya dengan Saksi Dhyto, malahan Saksi Dhyto marah marah kepada Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi emosi;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* No: W2208359966 dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Wahidin Sudiro Husodo tanggal 9 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dyah Ayu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

Temuan dari Pemeriksaan Tubuh Bagian Luar

1. Keadaan Umum dan Tanda Vital ;

Keadaan Umum sakit, Tanda Vital pemeriksaan tensi darah seratus tiga puluh per delapan puluh, nadi seratus tiga puluh empat kali per menit, pernafasan dua puluh kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam derajat celcius, saturasi oksigen sembilan puluh tujuh persen ;

2. Permukaan Kulit Tubuh ;

- a. Kepala : Tidak ditemukan adanya kelainan ;
- b. Leher : Tidak ditemukan adanya kelainan ;
- c. Bahu : Tidak ditemukan adanya kelainan ;
- d. Dada : Tidak ditemukan adanya kelainan ;
- e. Punggung : Tidak ditemukan adanya kelainan ;
- f. Perut : Tidak ditemukan adanya kelainan ;
- g. Anggota Gerak Atas : Tidak ditemukan adanya kelainan ;
- h. Anggota Gerak Bawah : Terdapat empat luka tusuk pada paha kiri masing-masing luka ukuran lebar kurang lebih satu sentimeter dan masing-masing kedalaman luka kurang lebih tiga sentimeter, Terdapat dua



luka tusuk pada betis kiri, luka yang pertama ukuran lebar kurang lebih satu sentimeter dengan kedalaman luka kurang lebih lima sentimeter (luka atas), luka yang kedua ukuran lebar satu sentimeter dengan kedalaman luka kurang lebih tiga sentimeter (luka bawah) ;

3. Temuan Dari Pemeriksaan Penunjang

Tidak dilakukan pemeriksaan penunjang ;

4. Tindakan Yang Dilakukan

Terhadap pasien dilakukan tindakan rawat luka di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah dr. Wahidin Sudiro Husodo tanggal sembilan Agustus 2022 ;

Kesimpulan

Pasien diperbolehkan pulang, Cedera tersebut tidak mengakibatkan halangan untuk melakukan pekerjaan atau aktivitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Penganiayaan dari dakwaan pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pledoi/pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sehingga minta agar dibebaskan dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan setelah dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa yang selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan semua keterangan para saksi dan membenarkan semua bukti-bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan yang mengakui bahwa Terdakwa melakukan



penusukan terhadap Saksi Dhyto dengan cara pada saat itu Terdakwa posisi berada di bawah Saksi Dhyto pada saat berkelahi oleh karena merasa kalah kemudian Terdakwa melihat gunting kuku yang dibawanya jatuh ke tanah kemudian Terdakwa mengambil gunting kuku tersebut dan langsung menusukkan gunting kuku ke kaki kiri Saksi Dhyto dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum atas nama DHYTO FEROLLA SAPUTRA dengan nomor: W2208359966 tanggal 9 agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Wahidin Sudiro Husodo dan ditandatangani oleh dr. Dyah Ayu dilakukan pemeriksaan fisik dengan hasil;

Anggota gerak bawah : terdapat 4 (empat) luka tusuk pada paha kiri masing-masing luka ukuran lebar kurang lebih 1 (satu) cm dan masing-masing kedalaman luka kurang lebih 3 (tiga) cm. terdapat 2 (dua) luka tusuk pada betis kiri, luka pertama ukuran lebar kurang lebih 1 (satu) cm dengan kedalaman luka kurang lebih 5 (lima) cm (luka atas), luka kedua ukuran lebar 1 (satu) cm dengan kedalaman luka kurang lebih 3 (tiga) cm (luka bawah), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur penganiayaan, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tersebut sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana, oleh karena itu pledoi penasihat hukum Terdakwa harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya sebagai Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang sepadan dengan kuantitas tindak pidanya yaitu berupa penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa ditahan dan untuk menghindari agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dan melarikan diri, maka cukup beralasan apabila Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) celana warna krem milik korban yang berlumur darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepasang sandal warna biru milik korban yang berlumur darah
Oleh karena barang bukti tersebut milik Saksi Dhyto yang dipakai pada waktu kejadian tindak pidana, maka sudah selayaknya dikembalikan kepada Saksi Dhyto;

- 1 (satu) buah gunting kuku;

Oleh karena barang bukti tersebut alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka sudah selayak dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bagi seseorang Terdakwa yang dianut dalam Hukum Pidanaan Indonesia adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian penderitaan bagi seseorang Terdakwa melainkan haruslah bersifat mendidik pada diri Terdakwa dapat merubah perilaku buruknya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini juga harus dibebankan kepada Terdakwa yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Keadaan yang memberatkan dan Keadaan yang meringankan sebagai berikut;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Dhyto mengalami Luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama menjalani proses persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi Dhyto;
- Terdakwa masih berusia relatif muda yang diharapkan dapat memperbaiki masa depannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam bagian diktum putusan ini dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan, semoga menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 373/Pid.B/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Basyaruddin Habiby Alias Bibi Bin Fatoni** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) celana warna krem milik korban yang berlumur darah;
 - Sepasang sandal warna biru milik korban yang berlumur darah; Dikembalikan kepada Saksi Dhyto;
 - 1 (satu) buah gunting kuku; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022, oleh Kami Sunoto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Luqmanulhakim, S.H., dan Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Evi Rahayu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Vidya Noviyanti Charlan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

dto

Luqmanulhakim, S.H

dto

Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

dto

Hakim Ketua,

dto

Sunoto, S.H., M.H

